

untuk sebuah partai baru yang mana mampu mendapatkan peringkat kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Partai Kebangkitan Bangsa adalah anak kandung Nahdlatul Ulama' kehadirannya tidak lain merupakan kelanjutan dari tradisi pemikiran dan gerakan Nahdlatul Ulama' yang berpijak kepada dua hal sekaligus; keislaman yang moderat dan ke Indonesiaan (kebangsaan) yang multikultural. Sebagaimana pandangan Nahdlatul Ulama', pandangan keislaman dan kebangsaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah khas Ulama'-Ulama' ahlussunah wal jama'ah yang senantiasa "memelihara hal-hal lama yang baik, dan menerima hal-hal baru yang lebih baik".

Dalam kerangka itulah Partai Kebangkitan Bangsa juga dengan tegas menempatkan dirinya sebagai salah satu bagian dari sekian banyak elemen Islam dan Bangsa. Sebagaimana masing-masing elemen Bangsa adalah bersifat komplementer bagi yang lain, maka Partai Kebangkitan Bangsa bersikap demikian dalam keberhadapannya dengan kelompok-kelompok lain baik sesama Partai Politik maupun Non-Partai Politik. Penghargaan terhadap pluralisme dan hak asasi manusia (HAM) serta penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan agama, Ras, etnis, Jenis kelamin dan lain-lain menjadi kebijakan utama menuju persaudaraan kebangsaan. Begitu setidaknya cita-cita idial Partai Kebangkitan Bangsa yang tercofer dalam mabda' syiasi (Dasar-Dasar Politik) Partai Kebangkitan Bangsa.

Perjalanan Politik Partai Kebangkitan Bangsa cukup menggembirakan. Pemilihan Umum Tahun 1999 yang menandai semakin terbuka sistem Politik di Indonesia berhasil di lalui dengan cukup baik. Pada Pemilihan Umum yang di sebut-sebut paling Demokratis kedua setelah Pemilihan Umum Tahun 1955 itu

Wakil Ketua : KH. Imran Anis

Wakil Ketua : KH. Mahrus Ali

Wakil Ketua : KH. Baidhowi

Wakil Ketua : Ust. Acmad Nadhim

Sekretaris : H. Iyasin Zain

Wakil Sekretaris : Gus Nawawi

Wakil Sekretaris : Mustofa Ilyas

Wakil Sekretaris : KH. R. Muchtar

Wakil Sekretaris : Drs. Imran Chumaidi

Wakil Sekretaris : Hj. Rodliyah

Anggota : H.M. Hasan Luthfi

Anggota : Habib Idris Ali Bahari

Anggota : Habib Muhammad Al-Kaf

Anggota : KH. Mu'ad Za'adul Ma'ad

Anggota : KH. Ali Musa As'ari

Anggota : KH. Ali Ridloh

Anggota : Gus Syaiful Bahri

Anggota : Ust. Abdul Kholiq Zain

Anggota : Ust. Fatih Rosul

Anggota : Ust. Irsyadi

Anggota : Hj. Halimah

Anggota : H. Bahrozi Karim

Anggota : Hj. Umi Nadhiro, M.Ag.

Anggota : K.H Zainul Fatah

Anggota : K.H Hasan Huda

Wakil Sekretaris : KH. Abdullah Satar Uyub

Wakil Sekretaris : Kani Suwiryo

Wakil Sekretaris : KH. Su'udi Ali Maduri

Wakil Sekretaris : KH. M. Saifur Ridho

Wakil Sekretaris : KH. Ansori

Wakil sekretaris : Ali Mustaf

Wakil Sekretaris :Eni Setiowati

Wakil Sekretaris : Hj. Hurrotul A'in

Wakil Sekretaris : Hj. Zubaidah

Wakil Sekretaris : Puji Nur Astuti

Wakil sekretaris : Hj. Indah Susanti

Anggota : K.H Moh Thoif

Anggota : KH. Abd. Hakim

Anggota : Kyai Mimbar

Anggota : KH. Hasan Huda

Anggota :Kyai Achmad Siddiq Aqil

Anggota : KH. Achmad

Anggota : Habib Husin Bin Abdullah Bin Aqil

Anggota : Kyai Murtadho

Anggota : K.H Mukhtar

Anggota : KH. Muhammad Idris Fathullah

Anggota : Ust. Alfian Mansus

Anggota : Ust. Ali Farqu Thoha

Anggota : Anis Fatin Nisa

Anggota : Nyai Hasanah

C. Kronologi Terjadinya Dualisme Kepengurusan DPC PKB kabupaten Lumajang

Kronologi terjadinya dualisme kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yaitu diawali dengan terbitnya Surat DPP PKB Nomor. 2627/DPP-03/V/B.1/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011, Perihal Surat tugas yang diberikan kepada Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, Koordinator Departemen Pendidikan Agama DPP PKB, isi pokok surat tugas dimaksud, “untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memastikan pelaksanaan percepatan Muscab DPC PKB Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas tersebut harus sudah selesai dilaporkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan surat tugas ini dan dilaporkan secara berkala tertulis kepada DPP PKB “ penerima surat tugas dalam hal ini Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, dalam melaksanakan tugasnya melebihi wewenang tupoksinya yaitu melaksanakan Muscab DPC PKB Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang menghasilkan kepengurusan baru yang menjadikan Ali Mudhori sebagai ketua Dewan Tanfidznya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Nomor 2 tahun 20011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik H. Rofik S.H, M.hum selaku ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Lumajang dan K.H. Adnan Syarif, Lc sebagai Ketua Dewan Syuru DPC PKB Lumajang mengadakan perbuatan kubu Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M.ag kepada majelis Tahkim DPP PKB sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan internal DPC PKB Lumajang,

namun pengaduan kubu H. Rofik tidak ditanggapi dan tidak ada panggilan terhadap H. Ali Mudhori untuk diselesaikan secara internal partai baik melalui rekonsiliasi, mediasi atau upaya penyelesaian internal partai lainnya oleh majelis Tahkim DPP PKB sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART atau peraturan Partai Kebangkitan Bangsa.

Mengingat surat tersebut dan pelaksanaan Musyawarah Cabang DPC PKB Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan oleh Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, adalah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART PKB, maka DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Syura, KH. Moh. Adnan Syarif, Lc dan ketua Dewan Tanfidz H. Rofik, SH, M.Hum, melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lumajang.

D. Upaya Penyelesaian Konflik DPC PKB Kabupaten Lumajang

Dari konflik dualisme kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, tidak semua penyelesaian sengketa tersebut ditempuh oleh pihak. Sedangkan cara-cara yang ditempuh adalah, *mediation and fact finding*.

a. Mediasi

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dilakukan sebanyak 5 kali, mediasi pertama kali pada saat pertemuan yang terjadi antara Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang kepengurusan H. Rofik SH. MHum, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Kepengurusan H. Ali Mudhori dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, pada hari selasa 16 Oktober 2011, bertempat dikantor Komisi

diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kewenangan tunggal yang dimiliki oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat pada dasarnya merupakan legal *centralism* (*sentralisme hukum*). Dalam pengertian demikian. Keadilan hanya dapat diperoleh melalui lembaga yang dilaksanakan oleh Negara.

Ditinjau dari konteks politik, perselisihan yang terjadi dalam lingkup partai politik lebih baik diselesaikan melalui islah atau perbaikan secara damai. Mengingat diantara mereka yang bersengketa masih dalam kelompok yang memiliki visi dan misi kedepan yang sama yaitu kemenangan partai, dan mereka juga berangkat dari satu wadah atau basis masyarakat yang sama pula.

Penyelesaian konflik kepengurusan di Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang dilakukan lewat pengadilan akan mengakibatkan pihak yang bersengketa saling bermusuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari *Chambliss* dan *Seidman* "*winner takes all*", artinya para pihak yang menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan tidak menghendaki adanya jalinan hubungan kembali setelah masalahnya diputuskan oleh pengadilan.

Dengan kata lain tidak menganut prinsip "*give a little, get a little*". Karena prinsip ini merupakan dasar pembuatan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus dengan tujuan untuk tetap melanggengkan hubungan yang sebelumnya telah terjalin.